

STATUS KEDUDUKAN ANAK DARI PEMBATALAN PERKAWINAN  
SEDARAH (*INCEST*) DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
YOGYAKARTA  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 216/Pdt.G/1996/PA.Yk)

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contohnya ialah perkawinan yang di dalamnya terdapat hubungan darah antara suami dan istri.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana status dan kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*incest*) setelah adanya pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana status dan kedudukan anak dari pembatalan perkawinan sedarah (*incest*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. (2) Menambah wawasan dan pengetahuan Penulis untuk mempelajari hukum Perkawinan sedarah dan status kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah (*incest*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian dari putusan Nomor: 216/Pdt.G/1996/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat diambil kesimpulan bahwa: meskipun terjadinya pembatalan perkawinan, maka keputusan pembatalan perkawinan tersebut berakibat tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

**Kata kunci : Perkawinan Sedarah, Pembatalan Perkawinan Sedarah**